

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan wawancara dalam hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat khususnya Ditreskrimsus *Cyber crime* Subdit V telah di lakukan berdasarkan aturan yang berlaku dengan Berpedoman Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice*.
2. Kendala atau hambatan dalam Penerapan *Restorative justice* di Polda Nusa Tenggara Barat dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, yaitu: a) Faktor masyarakat tidak terpenuhinya syarat formil yakni Surat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor, b) Faktor hukum dari Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice* yang tidak mengharuskan Polisi/penyidik untuk berperan aktif dalam upaya *Restorative Justice* antara pelapor dan terlapor.

B. Saran

1. Bagi Institusi Kepolisian agar kedepanya lebih berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada proses Peradilan yang lain dalam menerapkan Trilogy tujuan Hukum yaitu dengan cara Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*.

2. Diharapkan kedepanya adanya perubahan tentang peraturan nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan *Restorative Justice* yang mengharuskan Polisi/penyidik untuk berperan aktif dalam upaya penerapan *Restorative Justice*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdillah Leon A. *Peranan Media Sosial Modern*. Bening Media Publishing, Palembang
- Candra, Tofik Yanuar. 2022, *Hukum Pidana*, Sangiar Multi Usaha, Jakarta
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gaussyah, M, 2014, *Peranan Kedudukan Polri dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta Selatan
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dalam KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat
- Soerodibroto, Soenarto, R., 2014, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, Raja Gravindo Persada, Jakarta
- Sudewo. Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deeppublish, Yogyakarta.
- Syahrial, Hilman, 2020, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, Klaten Jateng

JURNAL:

- Arif Muhammad, *tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/4165-10368-1-PP1.pdf>, diakses pada hari Minggu 1 Oktober pukul 12:20 wita
- Danrayusuma, Din, *Sejarah Cyber Crime* <https://danrayusuma.weebly.com/cybercrime1.html> di akses pada hari minggu Tanggal 19 November 2023 pukul 15:20 wita
- Usman Munir, *Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan (Studi Pariwisata Di Pulau Lombok)*. <https://www.researchgate.net/publication/>

[366039175 Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan Studi Pariwisata Di Pulau Lombok](#). Diakses Pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.44 Wita

Simamora, Dkk. *kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, 3 <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/432-253-874-1-10-20200423-2.pdf> diakses pada hari rabu 27 sep 2023 pukul 10:20 wita

Fahrurrozi, *Penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif Rrestorative justice diwilayah Hukum Polres Mataram*, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/207/181> diakses pada minggu 20 Januari 2024 pukul 11:20 wita

Juliyanto, Eko, dkk, *Profesionalisme penyidik cybercrime di subdit siber direktorat Reserse kriminal khusus polda sulut* file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/jm_jap._+EKO+JULIYANTO-1.pdf diakses pada tanggal 17 hari Jumat 2023, Pukul 15:20 wita.

Haq, Hilman Syahrial, *Upaya Pembentukan Mediasi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal Di Dusun Ranget Desa Suranadi Kabupaten Lombok Barat*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/10527-34869-1-PB.pdf>, di akses pada hari minggu Januari 2023 pukul 12:00 wita

Syaputra, Eko, *Penerapan konsep Restorative Juctice dalam sistim peradilan pidana dimasa yang aka datang*, <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/1209-5793-1-PB.pdf> diakses pada tanggal 28 sep 2023, pukul 15:20 wita

Valeta, Echa, *Penerapan Restorative Juctice Sebagai Upayah Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang - Undang ITE Di Kepolisian Daerah Riau*, https://repository.unsri.ac.id/68153/49/RAMA_74201_02011381823388_00210268_05_0015049401_01_front_ref.pdf, diakses pada 28 sep 2023 pukul 01:00 wita

Setiawan Bram. *Tak sembarang Perkara Pidana bisa menggunakan Restorative justice* <https://nasional.tempo.co/read/1640498/tak-sembarang-perkara-pidana-bisa-menggunakan-restorative-justice>. Diakses pada tanggal 12 November 2023 Pukul 20.35 wita

Simamora Fedilis P. *tentang kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama Baik melalui media sosial* <file:///C:/Users/qilacomp/Downloads/432-253-874-1-10-20200423-4.pdf> di akses Pada senen 4 desember 2023 pukul 20:20 wita

WEBSITE:

Wibawana, Widhia Arum, *Apa itu Restorative Justice dasar Hukum dan syaratnya* <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-Restorative-Justice-dasar-hukum-dan-syaratnya> diakses pada hari Senen 1 Oktober 2023 Pukul 20:00 wita

<https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/polri-selesaikan-15-811-perkara-lewat-Restorative-Justice-cegah-lapas-overkapasitas-48097> di akses pada hari Minggu 1 Oktober 2023 Pukul 12: 25 wita

<https://nasional.tempo.co/read/1640498/tak-sembarang-perkara-pidana-bisa-menggunakan-Restorative-Justice>. Diakses pada tanggal 12 November 2023 Pukul 20.35 wita

Sisma, Fianni, Annisa, *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada rabu tanggal 4 Oktober Pukul 00:03 wita

SKRIPSI:

Reksoprojo, Hardiono, *Penerapan Restorative Justice pada Tindak pidana yang dilakukan anak (study kasus di kejaksaan negeri semarang*, http://repository.unissula.ac.id/25918/1/30301800186_fullpdf.pdf Diakses pada senen 2 Oktober Pukul 12:00 wita

Rahmawati, Ratu, *Penerapan asas Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Oleh anak dibawah umur*, https://repository.ummat.ac.id/4/1/SKRIPSI_RATU%20RAHMAWATI_NIM%2011513A0018_PRODI%20PPKn.pdf, diakses pada senen 2 Oktober 2023 Pukul 11:52

Putranto, Adrian, *Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*, <http://ejournal.uajy.ac.id/24298/1/1605124181.pdf>, diakses pada Senen 2 Oktober 2023 Pukul 11:40 wita

PERUNDANG – UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 4

Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum acara pidana pasal 6 ayat 1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) *tentang Kepolisian Negara Indonesia*

Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah*

Indonesia, Undang-Undang Nomor.19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3*

Indonesia, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor: SE/8/VII/2018 *tentang Penerapan keadilan Restorative Justice dalam proses penyelesaian perkara*

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 *tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, Jakarta*

WAWANCARA:

Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Kepala I Ketut Astana, pada tanggal 10 September 2023 pukul 12:23 wita di Polda Nusa Tenggara Barat



FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto koordinasi dengan AKP Lalu Eka Arya M. SH., MH, selaku Kanit Cyber Crime Subdit V Ditreskrimsus



Foto wawancara terhadap penyidik cyber crime subdit V Ditreskrimsus



Foto wawancara lanjutan terhadap penyidik cyber crime subdit V Ditreskrimsus



Foto wawancara lanjutan dengan penyidik cyber crime Subdit V Ditreskrimsus